

**APAKAH
POLA PELANGGARAN HAM DI PAPUA
BERCORAK POLA GENOSIDE**

????????

Lokakarya Genoside di Papua

Yang diselenggarakan oleh

Elsham Papua Barat bersama Sinode GKI di Tanah Papua

Tgl. 13 Maret 2004 di Abepura

OLEH

Theo van den Broek ofm

SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian

KEUSKUPAN JAYAPURA



Sekretariat Keadilan dan Perdamaian / Office for Justice and Peace

KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA, INDONESIA

DIOCESE OF JAYAPURA
Tel: +62 – 967 – 534993
Fax: +62 – 967 – 534993
E-mail sekkp@jayapura.wasantara.net.id
Website: www.hampapua.org

POLA PELANGGARAN HAM di PAPUA

BERCORAK

POLA GENOSIDE ???

Oleh

Sdr. Theo van den Broek ofm¹

Pendahuluan

Judul makalah pendek ini telah menunjukkan bahwa kami akan berbicara mengenai sesuatu yang masih patut dipertanyakan, mengenai suatu soal yang masih sangat terbuka bagi suatu diskusi mendalam. Akhir tahun lalu (Nov. 2003) sekelompok kerja dari “Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic” – ALIHRC - menerbitkan suatu laporan studi di mana pertanyaan tadi: apakah pola pelanggaran HAM di Papua dapat dinilai sebagai suatu pola genoside?, dijadikan bahan uraian mereka². Walau laporan studi kelompok ALIHRC tidak menyimpulkan bahwa memang terdapat suatu pola genoside di Papua, laporan tersebut memberikan kesan kuat bahwa ada alasan yang cukup untuk mengaitkan ‘pola pelanggaran HAM di Papua’ dengan ‘adanya genoside’. Sekaligus ditekankan bahwa sebenarnya perlu penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam sebelum suatu kesimpulan yang lebih berbobot dapat ditetapkan: *“without further research, it may not be possible to determine conclusively whether the acts perpetrated by the Indonesian government against the West Papuans were committed with the intent to destroy the West Papua group, as such”*³ (tanpa penelitian lebih lanjut tak mungkin untuk menetapkan kesimpulan apakah tindakan /kebijakan oleh pemerintah Indonesia melawan bangsa Papua Barat dilakukan secara terencana dan matang untuk menghancurkan bangsa Papua Barat sebagai kelompok).

¹ Sdr. Theo van den Broek ofm adalah direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura; makalah ini disajikan dalam workshop mengenai “Genoside di Papua” yang diselenggarakan oleh ElsHam Papua pada tanggal 13 Maret 2004, di Jayapura.

² ‘Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control’, November 2003, by the Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School.

³ ALIHRC-report, page 74-75.

Peringatan dalam kesimpulan tadi sangat penting dan perlu membuat kita sangat berhati-hati supaya tidak lari ke kesimpulan-kesimpulan; sekaligus laporan studi itu merupakan suatu ajakan untuk melengkapi penelitian seperlunya.

Dua aspek kunci pada 'pola genoside'

Istilah "genoside" sebenarnya sangat berat, maka perlu dipakai dengan teliti. Dalam "Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide" genoside dirumuskan sebagai *any of a proscribed set of acts "committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group, as such"*⁴ (sejumlah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan, sebagian atau secara menyeluruh, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau religius, sebagai kelompok). Maka, secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam hal menentukan adanya sifat genoside, diperlukan dua unsur kunci: **[1] tindakan-tindakan nyata**, dan **[2] maksud yang jelas** bahwa tindakan-tindakan tadi diadakan untuk memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok orang tertentu.

Dalam laporan studi kelompok kerja ALIHRC disajikan suatu gambaran mengenai tindakan-tindakan (*set of acts*) selama ini (dari tahun 60an sampai dengan 2003); kemudian hubungan antara tindakan dengan maksud/motifnya (*committed with intent*) diuraikan/diperiksa. Secara kasar kelompok kerja ini menyimpulkan bahwa tidak terlalu sulit untuk membenarkan bila ada 'tindakan-tindakan', namun lebih sulit untuk memperjelaskan atau untuk mengetahui 'motif di belakang tindakan' itu. Sehingga suatu tindakan hanya dapat diberikan nilai/bobot sepanjang ada efek pada pemusnahan kelompok etnis tertentu (sebagian atau secara menyeluruh), dan motif tetap menjadi suatu bahan diskusi tersendiri.

Selanjutnya kami akan merefleksikan secara singkat tentang unsur "tindakan / kebijakan" maupun "maksud/motif".

I. TINDAKAN / KEBIJAKAN

Dokumentasi tindakan / peristiwa

Membaca semua data tindakan/peristiwa yang dikemukakan dalam laporan studi kelompok kerja ALIHRC, perlu kami simpulkan bahwa memang banyak fakta disebutkan, namun sekaligus dokumentasi fakta-fakta itu sering kurang tajam atau kurang teliti⁵ karena ternyata bukti-bukti kurang tersedia. Maka, bila kami mau menjawab pertanyaan mengenai kesamaan antara pola pelanggaran Ham di Papua dengan adanya pola genoside, pertama-tama kami **perlu melengkapi data** tindakan / peristiwa menjadi 'bahan yang terukur dan jelas'. Dalam dokumentasi itu mungkin juga baik kalau dibedakan antara sejumlah jenis tindakan/peristiwa kekerasan. Berikut ini dapat kami usulkan sejumlah kategori tindakan/peristiwa yang hanya bersifat tawaran sehingga terbuka untuk diganti dengan rumusan yang lebih tepat:

⁴ 'Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide', Dec. 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277, reprinted in 45 Am. J. Int'l L. 7 (1951)

⁵ Sebagai salah satu contoh; pada halaman 26 dilaporkan bahwa desa Madi dibom (pakai napalm dan bahan kimia) pada tahun 1981 dan jumlah korban (dibunuh) sekurang-kurangnya 2.500 orang. Menurut laporan dari pihak gereja katolik setempat mengenai peristiwa ini dibenarkan bahwa beberapa desa dihancurkan, dibakar habis (bukan Madi saja); dibenarkan juga bahwa terdapat sejumlah 'bom asap' namun tidak ada bom-bom 'napalm' atau 'bom kimia', apalagi tidak ada bom yang betul kena sasarannya, dan jumlah korban yang diketahui adalah 6 orang.

1. tindak kekerasan terhadap individu
2. tindak kekerasan terhadap sekelompok / penduduk sewilayah
3. tindakan intimidasi
4. kegiatan ekonomis yang berpeluang melanggar HAM
5. kebijakan negara yang berpeluang melanggar HAM

[1] Tindak kekerasan terhadap individu

Dibawah kategori ini kami menggolongkan segala tindakan yang diarahkan kepada seorang pribadi tertentu; bisa menyangkut tokoh-tokoh OPM (terutama selama tahun 60an dan 70an); bisa menyangkut pribadi orang yang tidak disenangi karena mengangkat harkat bangsa Papua (orang seperti Arnold Ap –1984-, Black Brothers dan elite intelektual); menyangkut pemimpin populer seperti Wanggai –1998-, Willem Onde –2001-, atau Theys Eluay –2001; bisa menyangkut kekerasan psikis terhadap tokoh-tokoh politik yang diisyukan (Jaap Salossa dan John Ibo sebagai ‘pejuang Papua merdeka’). Bila seluruh sejarah penderitaan diperiksa secara teliti pastilah dapat menghasilkan suatu daftar panjang, dan dokumentasi seperti itu sangat kita butuhkan (sampai saat ini tidak tersedia untuk umum).

[2] Tindak kekerasan terhadap sekelompok / penduduk sewilayah

Tindakan semacam ini ada sejak protes masyarakat Papua terhadap segala bentuk penindasan - termasuk penjajahan oleh pihak manapun - mulai terungkap. Lebih-lebih setelah OPM mulai aktif dan merangkul banyak masyarakat. Tindakan terhadap sekelompok/penduduk sewilayah mulai dilakukan oleh aparat keamanan seperti di wilayah suku bangsa Arfak (60an dan 70an) yang dinilai sebagai pusat perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Di Biak juga terdapat operasi-operasi sejenis, apalagi segala operasi militer yang dilakukan antara 1977 dan 1984 di wilayah Pegunungan Tengah dan wilayah suku bangsa Amungme; bukan individu yang menjadi sasaran operasi, namun seluruh penduduk di wilayah tersebut karena dicap / diberikan stigma OPM/TPN atau GPK. Tindakan sejenis ini juga dijalankan setelah peristiwa di Mapnduma (1996), Abepura (2000), Wamena (2000), Wasior (2001), Ilaga (2001), Wamena (2003)⁶. Operasi-operasi semacam ini dikenal sebagai ‘operasi penyisiran’ yang dilegitimasi dengan adanya salah satu peristiwa khusus dan terbatas (entah pelakunya siapa) dan dengan adanya stigmatisasi seperti “orang Pegunungan Tengah semua pengacau”. Dalam tindakan-tindakan dengan kategori ini tidak dibedakan lagi antara mereka yang langsung terlibat dalam salah satu peristiwa dan yang tidak, tetapi siapa saja yang dapat ditemukan menjadi sasaran operasi. Yang juga cukup khas berkaitan dengan kategori tindakan ini adalah terjadinya pengungsian massal guna melarikan diri dari tempat yang menjadi sasaran tindak kekerasan. Sekali lagi, suatu dokumentasi kategori tindakan ini sangat dibutuhkan, dengan mencari tahu berapa banyak korbannya (sampai sekarang tidak ada angka-angka yang betul dapat dipegang) dan dengan membedakan berapa banyak yang menjadi korban secara langsung, dan berapa banyak menjadi korban susulan (karena kelaparan/kesakitan selama mengungsi dsbnya).

[3] Tindakan intimidasi

Kategori ini tidak begitu nyata dalam tindakan-tindakan yang menonjol atau tindakan yang langsung menimbulkan korban. Tindakan dibawah kategori ini menyangkut “gerak-gerik pihak keamanan saat bertugas ditengah masyarakat”. Menurut banyak laporan yang tidak pernah diterbitkan namun tersedia dalam arsip lembaga kegerejaan, perilaku

⁶ Mengenai sejumlah kasus khusus ini ada laporan-laporan yang cukup lengkap.

para unsur keamanan di daerah (apalagi yang jauh dari mata instansi pengawasan) sering ditandai arogansi, pemaksaan, perintah sewenang-wenang, ancaman dll. Sehingga masyarakat tidak bebas bergerak, merasa dicurigai, atau de facto mengalami pemukulan serta bermacam-macam siksaan. Suasana demikian yang berlangsung cukup lama – apalagi selama status DOM diberlakukan⁷ - di pelbagai bagian provinsi Papua telah menghasilkan suatu masyarakat yang makin hari makin bisu dan ketakutan. Adanya dampak dari tindakan semacam ini dapat dibaca dalam laporan situasional yang disusun oleh SKP mengenai suasana di Pegunungan Bintang (1998) dan di sekitar tiga danau di Paniai (1999). Laporan-laporan sejenis pasti dapat disusun untuk seluruh wilayah perbatasan dan Pegunungan Tengah jikalau kita mempelajari suasana kemasyarakatan selama 40 tahun terakhir ini. Dokumentasi tindakan kategori ini sangat membantu untuk memperoleh suatu gambaran menyeluruh mengenai gaya serta dampak kehadiran aparat keamanan, dan mungkin dapat membantu untuk menjawab pertanyaan: apa sebenarnya maksud (*intent*) pemerintah RI dengan bangsa Papua selama empat puluh tahun terakhir?

[4] Kegiatan ekonomis yang berpeluang melanggar HAM

Dibawah kategori ini dapat kami golongan segala bentuk kegiatan ekonomis yang merugikan kepentingan atau mengabaikan hak-hak masyarakat. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa diadakannya kegiatan pertambangan oleh PT Freeport membaweserta cukup banyak akibat yang sangat merugikan masyarakat lokal: dapat berupa pencemaran lingkungan, memindahkan penduduk, peniadaan peluang ekonomis bagi penduduk setempat, tindakan pengamanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kehadiran aparat keamanan di luar proporsi dengan segala akibatnya, merusak kebudayaan setempat, mengabaikan hak ulayat, membatasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang penting/berdampak besar dst. Suatu gambaran sejenis dapat ditemukan dalam proyek BP, konsesi HPH, konsesi penangkapan ikan, program PIR, program Kapet, kegiatan eksplorasi dsb. Setiap kegiatan ekonomis dapat dinilai dari segi sejauh mana membantu pertumbuhan suatu ekonomi lokal (ekonomi kerakyatan) atau sepanjang tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dalam penilaian itu kami dapat menemukan tersiratnya motif dibelakang setiap tindakan ekonomis, apalagi berupa aktivitas besar-besaran. Yang dikatakan mengenai program ekonomis yang terbuka berlaku juga (malahan mungkin dengan lebih hebat lagi) mengenai tindakan-tindakan ekonomis yang tersembunyi atau malahan ilegal (seperti penyeludupan kayu dst.); pertanyaan serta penilaian sekitar kegiatan yang tersembunyi menjadi lebih penting lagi ketika kegiatan-kegiatan ekonomis demikian melibatkan aparat keamanan. Sekali lagi suatu dokumentasi mengenai tindakan-tindakan ekonomis sangat kita butuhkan untuk menilai dampaknya dan kaitannya dengan “terancamnya eksistensi bangsa Papua”.

[5] kebijakan negara yang berpeluang melanggar HAM

Judul kategori ini mungkin sedikit mengherankan, namun kami berpendapat bahwa sebaiknya kami membuka lingkup perhatian seluas mungkin, dengan mencantumkan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berpeluang mengakibatkan pelanggaran HAM. Dibawah kategori ini secara tentatif kami menggolongkan kebijakan seperti pelaksanaan Pepera (1969), pemberlakuan DOM (sampai akhir 1998) termasuk penempatan personil keamanan, pemekaran paksaan (Inpres No. 1/2003), program transmigrasi (tahun 70an ke atas) sejauh menjadi program pemerintah atau sejauh dibiarkan tanpa peraturan yang nyata, penolakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembentukan MRP

⁷ Status DOM dinyatakan tidak berlaku lagi pada bulan Oktober 1998.

sebagai sarana kunci dalam pelaksanaan isi Otonomi Khusus Papua, segala promosi 'kebudayaan korupsi dan proyek', dan akhirnya – bukan yang paling ringan – ketidaktegasan dalam penegakan hukum (bdk tindakan terhadap para tahanan di Wamena berkaitan dengan peristiwa tahun 2000, atau saja vonis terhadap para terdakwa sipil dalam kasus Wamena 2003, atau penyelesaian pembunuhan Theys secara hukum tahun 2003). Kami berpendapat bahwa suatu dokumentasi yang teliti mengenai kebijakan pemerintah yang sebenarnya de facto merugikan pembangunan masyarakat di Papua akan sangat membantu untuk menilai motif politik atau motif apa saja di belakang tindakan-tindakan pemerintah RI terhadap Papua.

Dokumentasi : suatu keharusan⁸

Dari sejumlah catatan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu dokumentasi kelima kategori tindakan/kegiatan tadi sangat penting untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan supaya terdapat suatu dasar yang kuat untuk menilai kebijakan Pemerintah Indonesia berhubungan dengan Papua. Dokumentasi mengenai kebijakan/tindakan (termasuk dokumen-dokumen resmi) dapat membantu juga untuk mengetahui **motif** yang ada dibelakang setiap tindakan/kebijakan. Tanpa dokumentasi demikian menurut kami sebenarnya tidak ada pegangan yang layak untuk menjawab pertanyaan pokok makalah ini, yakni: hubungan antara sejumlah tindakan dengan adanya genoside di Papua. Mengingat bahwa dokumentasi pelanggaran HAM di Papua masih sangat miskin dan dalam banyak hal tidak ada sama sekali, maka langkah pertama yang perlu diadakan oleh lembaga-lembaga yang peduli HAM adalah menyediakan dokumentasi. Kalau dokumentasi ini tidak tersedia atau tidak dapat disediakan segala penilaian apalagi menyangkut sifatnya termasuk genoside menjadi spekulasi melulu dan terbuka untuk ditolak atau diterima sepanjang sesuai selera pembicara atau pendengar saja.

II. PERSOALAN MOTIF DASAR (*INTENT*)

Kaburnya “intent” (motif dasar)

Unsur yang kedua adalah: motif (*intent*). Sebagaimana dicatat pada awal refleksi kami dalam rumusan 'genoside' ada unsur 'tindakan nyata' dan 'motif tindakan' (laterbelakang perencanaan tindakan/kebijakan) yang nyata-nyata mesti bersifat "menghancurkan sekelompok orang sebagai kelompok entah sebagian atau menyeluruh". Sudah tentu bahwa motif jahat semacam ini lazimnya tidak dibanggakan pelakunya sehingga tidak dapat dinantikan bahwa motif itu begitu saja diperjelaskan oleh para pelaku. Hanya orang seperti Hitler merasa bangga dan sangat terbuka dalam maksud dan tujuannya sewaktu mau menghabisi bangsa Yahudi. Maka, bisa diamati jika tujuan dan motif di belakang tindakan pelanggaran HAM secara besar-besaran seringkali hanya ditebak saja. Mungkin dari ruang lingkup akibatnya yang timbul dari tindakan tersebutlah yang mendorong kita untuk dapat menyimpulkan sesuatu mengenai motif sebenarnya, namun bisa juga tidak.

Sering membingungkan

⁸ Laporan studi ALIHRC menggarisbawahi 'keharusan' ini dengan menyatakan: "This paper ... seeks to highlight the urgent need for additional archival and on-the-ground investigation... Whenever the specter of genocide is raised, such investigation ... may become literally a matter of life and death" (page 3-4)

Keraguan ini juga dengan jelas terungkap dalam uraian yang ditulis oleh kelompok kerja ALIHRC. Setiap jenis tindakan kekerasan dikaitkan oleh kelompok studi ini dengan salah satu aspek penghancuran sekelompok orang, namun keterkaitannya masih begitu sumir, belum pasti; kebanyakan tergantung dari tafsiran, baik mengenai dampak dari tindak kekerasan maupun mengenai makna dari “menghancurkan sekelompok orang”. Sewaktu membaca laporan studi kelompok kerja ALIHRC, kesan yang muncul bahwa kelompok kerja berupaya untuk mengaitkan setiap tindakan kekerasan di Papua dengan fenomena genoside, betapapun tipisnya keterkaitan dimaksud. Upaya itu hanya dapat kami terima sebagai suatu upaya untuk membuat setiap pembaca menjadi lebih peka tentang dampak dari pola pelanggaran HAM di Papua, dan sekaligus mengajak kami untuk bersikap kritis dan turut mencari jawaban atas pertanyaan : betulkah pola pelanggaran HAM di Papua bercorak genoside?

Motif resmi dan dampaknya yang nyata

Dalam laporan studi kelompok kerja ditonjolkan dengan sangat jelas bahwa sering menjadi sulit untuk membedakan antara “tujuan dan motif resmi” dan “akibat kebijakan atau pola tindakan”. Apakah segala jenis kegiatan ekonomis dapat kita terima saja dengan alasan/motif ekonomis atau perlu dinilainya dari segi dampak yang menimbulkan kerugian bagi sekelompok orang? Atau perlukah menilai apa yang menjadi tujuan awal dari aktivitas tersebut? Pertanyaan ini sangat penting karena dalam rumusan ‘genoside’ dicatat bahwa mesti jelas ‘kehancuran kelompok orang’ betul **terencana matang** melalui suatu tindakan atau kebijakan yang hendak dipersoalkan. Seandainya ada motif demikian, pastilah tujuan itu kurang bahkan sama sekali tidak terungkap secara resmi. Misalnya, konsesi kepada PT Freeport akan dibela oleh pemerintah dengan alasan ekonomis, apalagi karena konsesi diberikan sewaktu Indonesia dalam krisis ekonomis berat. Walau kenyataannya dampak dari kegiatan ekonomis ini sangat berat bagi suku-bangsa Amungme, sampai merusak tata budaya mereka, merusak lingkungan hidupnya, mempermainkan hak ulayatnya, menuntut korban manusia, memaksa orang pindah keluar dari tanah nenek moyangnya, dst. Apakah semua akibat ini memberikan dasar untuk menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah merencanakan dengan matang ingin menghancurkan suku-bangsa Amungme melalui konsesi Freeport?? Atau perlu disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia begitu buta mengejar keuntungan ekonomis semata (entah buat siapa?) sampai tidak memikirkan tentang biaya sosialnya (dalam hal ini kehancuran suatu kelompok etnis)? Pertanyaan semacam itu dapat muncul dalam hampir setiap kategori tindakan / kebijakan yang coba kami angkat sebelumnya. Nampak jawabannya tidak begitu mudah, sehingga perlu dijaga agar tidak tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan dalam analisa demikian.

Dasar penilaian : tiga segi

Untuk mengetahui motif dibelakang tindakan/kebijakan yang dibuat pemerintah, kita dapat mempelajari sekurang-kurangnya tiga hal: **[1]** motif yang diumumkan dalam dokumen atau pernyataan resmi, **[2]** dampak tindakan di lapangan yang diperoleh melalui investigasi yang teliti, dan **[3]** perbandingan dengan tindakan/kebijakan sejenis di wilayah lain di Indonesia. Dua unsur pertama telah ditonjolkan dalam uraian terdahulu sebagai pintu masuk untuk mengetahui motif dibelakang setiap tindakan. Unsur ketiga, kami tambahkan agar dapat membantu membedakan antara salah satu tindakan (berserta dampaknya) yang hanya merupakan bagian dari penerapan suatu kebijakan umum di tingkat negara, dengan kebijakan yang secara khusus diterapkan di Papua. Seandainya suatu tindakan memang merupakan ungkapan dari suatu kebijakan yang diterapkan secara umum di seluruh Indonesia, maka tindakan tersebut sulit untuk dinilai

sebagai 'tindakan terencana yang secara khusus bertujuan menghancurkan salah satu atau seluruh kelompok etnis di Papua'. Dengan kata lain, untuk menyimpulkan bahwa tindakan/kebijakan tertentu direncanakan secara khusus untuk menghancurkan suku-bangsa Papua (atau sekelompok etnis di antaranya), maka dalam tindakan /kebijakan tersebut mesti merupakan bagian yang hanya diterapkan di Papua (kecuali kalau masih ada daerah lain dimana pemerintah bertindak sesuai pola genoside, maka ada kesamaan dengan daerah itu).

Refleksi singkat atas 'unsur motif' (*intent*) tadi mengantar kami kepada kesimpulan bahwa laporan studi dari kelompok ALIHRC sekali lagi mengajak kita untuk melengkapi pekerjaan awal kelompok studi ini dengan menyusun bahan pegangan yang lebih lengkap dan terinci. Menjadi jelas juga bagi kami bahwa suatu lembaga yang peduli pada penghormatan terhadap HAM dan yang berniat untuk menganalisa 'pola pelanggaran yang ada', perlu dibantu oleh orang/lembaga lain yang berkompeten dibidang hukum dan politik guna mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap yang pada akhirnya melahirkan suatu kesimpulan yang akurat.

KESIMPULAN SEMENTARA

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa kami tidak siap untuk menilai pola pelanggaran HAM di Papua sebagai suatu 'pola genoside'. Untuk sampai pada penilaian demikian, penelitian lebih mendalam mutlak dibutuhkan. Menurut kami kesimpulan ini cukup sejajar juga dengan nada dasar laporan studi kelompok kerja ALIHRC, walaupun kelompok kerja ini sesekali menunjukkan kecenderungannya untuk menonjolkan secara khusus sifat genoside dalam pola pelanggaran HAM di Papua. Tentunya itu merupakan tanggungjawab mereka, dan kami dapat menerimanya sebagai sebuah pendapat.

Terlepas dari penilaian apakah pola pelanggaran HAM di Papua dapat digolongkan sebagai 'pola genoside' atau tidak, sambil berefleksi atas pola pelanggaran HAM di Papua yang begitu bervariasi dan meluas, apalagi bersifat sistematis, keyakinan kami diperkuat bahwa memang pola pelanggaran HAM yang ada sudah membuat bangsa Papua menderita secara luarbiasa, dan kenyataan demikian tetap perlu diangkat dan upaya demi 'pembebasan dari segala bentuk penindasan' tetap sangat mendesak dan perlu dijadikan inti perjuangan kita bersama secara damai.

Jayapura, 12 Maret 2004